



**PUTUSAN**

**Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : JOSE PAMUNGKAS DAING  
MANGKUBUMI Alias JOSE;
  2. Tempat Lahir : Tangerang;
  3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/13 September 1998;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Jalan Dahlia II / 13 Pondok Indah RT.  
005 / 011, Kelurahan Kutabumi,  
Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten  
Tangerang atau Jalan Jahari RT. 004 /  
007 Kelurahan Sukabumi Selatan,  
Kecamatan Kebon Jeruk , Jakarta Barat;
  7. Agama : Kristen;
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. YEREMIA GORBY NABABAN, S.H.,M.A. dan 2. JULIANUS HALAWA, S.H. , Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum GORBY NABABAN, S.H.,M.H. & PARTNERS , beralamat di Vila Tomang Baru Blok AA No. 23 (Lt.2), Gelam Jaya, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang – Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Register Nomor :  
263/SK/HKM/V/2023 tanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 10 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 10 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI Alias JOSE secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI ALS JOSE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 5 (Lima) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap masing-masing terdiri dari 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 040/PGA/SK/X/2019, A.n. Sdri. WULAN LESTARI, tanggal 26 Oktober 2019, 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 346/PGA/SK/X/2022, A.n. Sdr. JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI, tanggal 07 Oktober 2022, 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 428/PGA/SK/VIII/2018, A.n. Sdr. IQBAL SEPTAWAN, Sdr. BAHTIAR, tanggal 21 Agustus 2018, 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 752/PGA/SK/XII/2019, A.n. Sdr. BAHTIAR, tanggal 01 Desember 2019, dan 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 041/PGA/SK/II/2022, A.n. RISKI, tanggal 07 Januari 2022;

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 5 (Lima) Lembar Slip Gaji masing-masing terdiri dari 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama WULAN LESTARI, 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI, 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama IQBAL SEPTAWAN, 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama BAHTIAR dan 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama RISKI ;
  - c. 1 (Satu) Lembar Laporan Total Kerugian Akibat Penggelapan, berikut 3 (Tiga) Bendel Rincian Laporan Kerugian (Selisih) Pada Bulan Juni 2022, Bulan September 2022 dan Bulan Desember 2022;
  - d. 3 (Tiga) Bendel atau Ordner kertas bukti transaksi penjualan bulan Juni 2022, bulan September 2022 dan bulan Desember 2022;
  - e. 26 (Dua Puluh Enam) Bendel atau Ordner kertas bukti pembelian bulan Juni 2022, September 2022 dan bulan Desember 2022;
  - f. 1 (Satu) Buah Flash Disk yang berisikan rekaman CCTV mulai tanggal 17 Desember 2022 s/d 07 Januari 2023;
  - g. 5 (Lima) Lembar Frekwensi transaksi para Terdakwa dari Januari 2022 s/d Januari 2023 berikut 17 (Tujuh Belas) Lembar Rincian Transaksi para Terdakwa dari Januari 2022 s/d Januari 2023;  
*Dipergunakan dalam perkara lain an terdakwa Bahtiar alias Tiar;*
  - h. 1 (Satu) Unit HP Merk Poco X3Pro, Warna Hitam, dengan Nomor Simcard : 0851.5776.4207;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena kesulitan ekonomi terbukti dari fakta bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M adalah barang-barang kebutuhan pokok rumah tangga yang dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan tidak diperjual-belikan;
- Bahwa selayaknya perkara ini tidak harus sampai di persidangan dan dapat diselesaikan secara damai;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa diberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman atas kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-119/JKTSL/Eoh.2/05/2023 tanggal 2 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI als JOSE pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Toko Papaya Fresh Gallery Blok M Jl. Melawai Raya No. 28 Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI bekerja pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M Jl. Melawai Raya No. 28 Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan karyawan tetap No. 346/PGA/SK/X/2002 tanggal 07 Oktober 2002 dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.641.900,- (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dimana jabatan terdakwa yaitu sebagai staf grocery yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan display untuk barang-barang grocery seperti aqua, beras, snack, coklat, telur dan lain lainnya serta memastikan ketersediaan produk-

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk barang tersebut di toko PAPAYA dan juga membantu transaksi untuk Tokopedia bagi para customer atau pembeli;

- Bahwa awalnya saksi AIRRY WIN, SE yang bekerja sebagai pimpinan cabang Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M Jl. Melawai Raya No. 28 Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mendapati adanya salah kirim barang atas nama RISKI sebanyak 200 (dua ratus) pack *nagatanien furitake benizake* (abon jepang) dengan total harga sejumlah Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) namun setelah dilakukan penelusuran terhadap invoice dari Tokopedia diperoleh kenyataan bahwa pesannya hanya berupa nissin cup noodles Japanese style chicken 67 gr sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga Rp. 7.700,- (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dengan nama pembeli RISKI menggunakan akun Tokopedia : OKOKPITTOY, tanggal pembelian 26 Desember 2022, alamat pengiriman Jl. Bekasi Timur V, Rt. 011/009 Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, 0877.8557.5514;
- Bahwa dengan adanya temuan tersebut maka Saksi kemudian memeriksa transaksi lainnya yaitu pembelian dengan jumlah 1 (satu) pcs dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 dan setelah dilakukan pemeriksaan didapati saksi IQBAL SETIAWAN Als IQBAL, saksi BAHTIAR Als TIAR, saksi WULAN LESTARI Als WULAN dan Terdakwa JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI melakukan hal yang serupa dimana Terdakwa sebagai staf grocery melakukan perbuatannya dengan cara melakukan pemesanan melalui aplikasi Tokopedia untuk 1 (satu) pcs barang pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M Jl. Melawai Raya No. 28 Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menggunakan akun Tokopedia yang bernama NAUFAL ADHI yang terinstall di handphone Poco X3Pro milik Terdakwa kemudian Terdakwa mencetak invoice orderan Tokopedia lalu Terdakwa menuju kasir untuk menembak struk tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil barang sesuai invoice namun Terdakwa juga mengambil barang-barang lainnya yang tidak dipesan yang kemudian barang barang tersebut ikut Terdakwa masukkan pada saat pengepakan barang kemudian barang yang sudah selesai di packing tersebut dikirim menggunakan ojek online pada hari itu juga ke alamat rumah kos Terdakwa di Jl. Tegal Parang Utara VI Rt. 009/004 Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang, Jakarta Selatan;
- Bahwa untuk akun Tokopedia Terdakwa dengan nama NAUFAL ADHI ditemukan sebanyak 51 (lima puluh satu) transaksi invoice orderan

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokopedia dan ditemukan 41 (empat puluh satu) Lembar struk yaitu sebagai berikut:

1. Invoice No. : INV/20220413/MPL/2226391206, tanggal 13 April 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000011469, tanggal 13 April 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
2. Invoice No. : INV/20220415/MPL/2233368446, tanggal 15 April 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000011525, tanggal 15 April 2022, Total Rp. 11.600,- pembelian Schweppes Ginger Ale 330 ml (Minuman kaleng);
3. Invoice No. : INV/20220418/MPL/2242622941, tanggal 18 April 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000011621, tanggal 18 April 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Schweppes Ginger Ale 330 ml (Minuman kaleng);
4. Invoice No. : INV/20220422/MPL/2257807741, tanggal 22 April 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000314008, tanggal 24 April 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
5. Invoice No. : INV/20220422/MPL/2258212300, tanggal 22 April 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000011740, tanggal 22 April 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
6. Invoice No. : INV/20220423/MPL/2261596907, tanggal 23 April 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000011793, tanggal 24 April 2022, Total Rp. 6.200,- pembelian Nissin Cup Noodles Japanese Style Chicken 67 gram;
7. Invoice No. : INV/20220424/MPL/2264746866, tanggal 24 April 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000011801, tanggal 24 April 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;
8. Invoice No. : INV/20220429/MPL/2281510243, tanggal 29 April 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000011934, tanggal 29 April 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;
9. Invoice No. : INV/20220507/MPL/2295622247, tanggal 07 Mei 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000012038,

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Mei 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;

10. Invoice No. : INV/20220513/MPL/2315126662, tanggal 13 Mei 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000012231, tanggal 13 Mei 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;

11. Invoice No. : INV/20220521/MPL/2336315651, tanggal 21 Mei 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000012435, tanggal 21 Mei 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;

12. Invoice No. : INV/20220528/MPL/2355620784, tanggal 28 Mei 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000012659, tanggal 28 Mei 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;

13. Invoice No. : INV/20220607/MPL/2384975757, tanggal 07 Juni 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000013006, tanggal 07 Juni 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml.

14. Invoice No. : INV/20220610/MPL/2394874335, tanggal 10 Juni 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000013128, tanggal 10 Juni 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;

15. Invoice No. : INV/20220612/MPL/2400769000, tanggal 12 Juni 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000013201, tanggal 13 Juni 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);

16. Invoice No. : INV/20220617/MPL/2412743848, tanggal 17 Juni 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000013320, tanggal 17 Juni 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);

17. Invoice No. : INV/20220624/MPL/2430812916, tanggal 24 Juni 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000013491, tanggal 24 Juni 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);

18. Invoice No. : INV/20220624/MPL/2430816187, tanggal 24 Juni 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000013501,

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 24 Juni 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
19. Invoice No. : INV/20220704/MPL/2459928403, tanggal 04 Juli 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000013728, tanggal 04 Juli 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
20. Invoice No. : INV/20220709/MPL/2474713435, tanggal 09 Juli 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000013843, tanggal 09 Juli 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
21. Invoice No. : INV/20220715/MPL/2491399621, tanggal 15 Juli 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000014031, tanggal 15 Juli 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
22. Invoice No. : INV/20220724/MPL/2513123986, tanggal 24 Juli 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000014265, tanggal 24 Juli 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
23. Invoice No. : INV/20220730/MPL/2531639707, tanggal 30 Juli 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000014470, tanggal 30 Juli 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
24. Invoice No. : INV/20220808/MPL/2557313254, tanggal 08 Agustus 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000014747, tanggal 08 Agustus 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
25. Invoice No. : INV/20220814/MPL/2573897011, tanggal 14 Agustus 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000014933, tanggal 14 Agustus 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
26. Invoice No. : INV/20220815/MPL/2576395849, tanggal 15 Agustus 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000014960, tanggal 15 Agustus 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Invoice No. : INV/20220821/MPL/2590288996, tanggal 21 Agustus 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000015177, tanggal 22 Agustus 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
28. Invoice No. : INV/20220829/MPL/2611143953, tanggal 29 Agustus 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000015380, tanggal 29 Agustus 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;
29. Invoice No. : INV/20220903/MPL/2626510920, tanggal 03 September 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000015520, tanggal 03 September 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
30. Invoice No. : INV/20220923/MPL/2677317321, tanggal 23 September 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000016153, tanggal 23 September 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
31. Invoice No. : INV/20220925/MPL/2682556170, tanggal 25 September 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000016215, tanggal 25 September 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
32. Invoice No. : INV/20221008/MPL/2719375297, tanggal 08 Oktober 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000016637, tanggal 08 Oktober 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;
33. Invoice No. : INV/20221014/MPL/2737653429, tanggal 14 Oktober 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000016837, tanggal 14 Oktober 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;
34. Invoice No. : INV/20221026/MPL/2766992337, tanggal 26 Oktober 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000017145, tanggal 26 Oktober 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



35. Invoice No. : INV/20221026/MPL/2767028977, tanggal 26 Oktober 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000017144, tanggal 26 Oktober 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;
36. Invoice No. : INV/20221030/MPL/2778206131, tanggal 30 Oktober 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000017263, tanggal 30 Oktober 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;
37. Invoice No. : INV/20221107/MPL/2799827947, tanggal 07 November 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000017457, tanggal 07 November 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;
38. Invoice No. : INV/20221109/MPL/2805266021, tanggal 09 November 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000017505, tanggal 09 November 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;
39. Invoice No. : INV/20221115/MPL/2821378325, tanggal 15 November 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000017657, tanggal 15 November 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;
40. Invoice No. : INV/20221123/MPL/2840602411, tanggal 23 November 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000017869, tanggal 23 November 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;
41. Invoice No. : INV/20221130/MPL/2859494951, tanggal 30 November 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000373502, tanggal 30 November 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Victory Retailindo sebagai pemilik Toko Papaya Fresh Gallery Blok M mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 596.651.797,- (lima ratus Sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AIRRY WIN, S.E., dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena adanya peristiwa pengambilan barang oleh Terdakwa di Toko PAPAYA FRESH GALLERY Blok M di Jalan Melawai Raya No. 28 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang terjadi diantara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023;
- Bahwa Toko PAPAYA FRESH GALLERY Blok M berada di bawah PT. VICTORY RETAILINDO yang mempunyai bidang usaha retail atau supermarket yang telah berbadan hukum dan pemiliknya adalah Saksi PINNYWATI CHANDRA;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai *Finance and Accounting Manager* dan Pimpinan Cabang Toko PAPAYA FRESH GALLERY Blok M, dengan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai *Finance and Accounting Manager* adalah melakukan pengecekan atas pemasukan dan pengeluaran biaya perusahaan termasuk laporan keuangan, sedangkan sebagai pimpinan cabang Saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu kontrol operasional dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan tetap pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M berdasarkan Surat Keputusan karyawan tetap No. 346/PGA/SK/X/2002 tanggal 07 Oktober 2002.dan ditugaskan sebagai Staf Grocery dengan gaji setiap bulannya sejumlah Rp4.641.900,00 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa sebagai Staf Grocery tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melakukan display untuk barang-barang grocery seperti aqua, beras, snack, coklat, telur dan lain lainnya serta memastikan ketersediaan produk-produk barang tersebut di toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M dan juga membantu transaksi untuk TOKOPEDIA bagi para costumer atau pembeli;
- Bahwa awalnya, Saksi mendapati adanya struk penjualan 200 (dua ratus) pack *nagatanien furitake benizake* (abon jepang) dengan total harga sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) melalui

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun TOKOPEDIA atas nama OKOKPITTOY tanggal pembelian 26 Desember 2022, namun setelah Saksi melakukan penelusuran terhadap invoice tersebut di TOKOPEDIA ternyata diperoleh data bahwa pesanan pada akun tersebut hanya berupa 1 (satu) buah *nissin cup noodles Japanese style chicken* 67(enam puluh tujuh) gram dengan harga Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan tidak ada pembayarannya, sedangkan nama pemesan barang-barang tersebut adalah RISKI dan alamat pengirimannya ke Jl. Bekasi Timur V, Rt. 011/009 Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, 0877.8557.5514 yang merupakan alamat rumah Saksi RISKI;

- Bahwa Saksi kemudian memeriksa transaksi lainnya yaitu pembelian dengan jumlah 1 (satu) buah dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 dan setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi mendapati bahwa Saksi IQBAL SETIAWAN Alias IQBAL, Saksi BAHTIAR Alias TIAR, saksi Wulan LESTARI Alias WULAN dan Terdakwa JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI juga melakukan hal yang serupa;
- Bahwa Saksi mendapati Terdakwa sebagai Staf Grocery juga melakukan pemesanan melalui aplikasi TOKOPEDIA untuk 1 (satu) buah barang pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M menggunakan akun TOKOPEDIA yang bernama NAUFAL ADHI yang terinstall di handphone Poco X3Pro milik Terdakwa kemudian Terdakwa mencetak invoice orderan TOKOPEDIA tersebut lalu Terdakwa menuju kasir untuk menembak struk orderan, selanjutnya Terdakwa mengambil barang sesuai invoice yang tercetak, namun Terdakwa juga mengambil barang-barang lainnya yang tidak dipesan yang kemudian barang-barang tersebut ikut Terdakwa masukkan pada saat pengepakan barang kemudian barang yang sudah selesai di packing tersebut dikirim menggunakan ojek online pada hari itu juga ke alamat rumah kos Terdakwa di Jalan Tegal Parang Utara VI Rt. 009/004 Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan;
- Bahwa selain melakukan pengecekan orderan dari TOKOPEDIA Saksi juga melakukan pengecekan melalui CCTV yang ada pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M, dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa Terdakwa telah memasukkan barang-barang lain kedalam dus dalam jumlah yang banyak;

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya dapat melakukan pengecekan CCTV mulai tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023, karena rekaman sebelumnya secara otomatis terhapus karena tertimpa oleh rekaman baru;
- Bahwa melalui pengecekan pada TOKOPEDIA Saksi menemukan transaksi dengan menggunakan akun NAUFAL ADHI sebanyak 51 (Lima Puluh Satu) transaksi, namun hanya dapat ketemu 41 (empat puluh satu) Lembar struk sebagai berikut :
  1. Invoice No. : INV/20220413/MPL/2226391206, tanggal 13 April 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000011469, tanggal 13 April 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
  2. Invoice No. : INV/20220415/MPL/2233368446, tanggal 15 April 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000011525, tanggal 15 April 2022, Total Rp. 11.600,- pembelian Schweppes Ginger Ale 330 ml (Minuman kaleng);
  3. Invoice No. : INV/20220418/MPL/2242622941, tanggal 18 April 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000011621, tanggal 18 April 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Schweppes Ginger Ale 330 ml (Minuman kaleng);
  4. Invoice No. : INV/20220422/MPL/2257807741, tanggal 22 April 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000314008, tanggal 24 April 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
  5. Invoice No. : INV/20220422/MPL/2258212300, tanggal 22 April 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000011740, tanggal 22 April 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
  6. Invoice No. : INV/20220423/MPL/2261596907, tanggal 23 April 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000011793, tanggal 24 April 2022, Total Rp. 6.200,- pembelian Nissin Cup Noodles Japanese Style Chicken 67 gram;
  7. Invoice No. : INV/20220424/MPL/2264746866, tanggal 24 April 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0000000011801, tanggal 24 April 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;
8. Invoice No. : INV/20220429/MPL/2281510243, tanggal 29 April 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000011934, tanggal 29 April 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;
9. Invoice No. : INV/20220507/MPL/2295622247, tanggal 07 Mei 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000012038, tanggal 07 Mei 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;
10. Invoice No. : INV/20220513/MPL/2315126662, tanggal 13 Mei 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000012231, tanggal 13 Mei 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;
11. Invoice No. : INV/20220521/MPL/2336315651, tanggal 21 Mei 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000012435, tanggal 21 Mei 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;
12. Invoice No. : INV/20220528/MPL/2355620784, tanggal 28 Mei 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000012659, tanggal 28 Mei 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;
13. Invoice No. : INV/20220607/MPL/2384975757, tanggal 07 Juni 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000013006, tanggal 07 Juni 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;
14. Invoice No. : INV/20220610/MPL/2394874335, tanggal 10 Juni 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000013128, tanggal 10 Juni 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;
15. Invoice No. : INV/20220612/MPL/2400769000, tanggal 12 Juni 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000013201, tanggal 13 Juni 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
16. Invoice No. : INV/20220617/MPL/2412743848, tanggal 17 Juni 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000013320,

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 17 Juni 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
17. Invoice No. : INV/20220624/MPL/2430812916, tanggal 24 Juni 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000013491, tanggal 24 Juni 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
18. Invoice No. : INV/20220624/MPL/2430816187, tanggal 24 Juni 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000013501, tanggal 24 Juni 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
19. Invoice No. : INV/20220704/MPL/2459928403, tanggal 04 Juli 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000013728, tanggal 04 Juli 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
20. Invoice No. : INV/20220709/MPL/2474713435, tanggal 09 Juli 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000013843, tanggal 09 Juli 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
21. Invoice No. : INV/20220715/MPL/2491399621, tanggal 15 Juli 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000014031, tanggal 15 Juli 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
22. Invoice No. : INV/20220724/MPL/2513123986, tanggal 24 Juli 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000014265, tanggal 24 Juli 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
23. Invoice No. : INV/20220730/MPL/2531639707, tanggal 30 Juli 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000014470, tanggal 30 Juli 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
24. Invoice No. : INV/20220808/MPL/2557313254, tanggal 08 Agustus 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000014747, tanggal 08 Agustus 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
25. Invoice No. : INV/20220814/MPL/2573897011, tanggal 14 Agustus 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 0000000014933, tanggal 14 Agustus 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
26. Invoice No. : INV/20220815/MPL/2576395849, tanggal 15 Agustus 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000014960, tanggal 15 Agustus 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
27. Invoice No. : INV/20220821/MPL/2590288996, tanggal 21 Agustus 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000015177, tanggal 22 Agustus 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
28. Invoice No. : INV/20220829/MPL/2611143953, tanggal 29 Agustus 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000015380, tanggal 29 Agustus 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;
29. Invoice No. : INV/20220903/MPL/2626510920, tanggal 03 September 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000015520, tanggal 03 September 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
30. Invoice No. : INV/20220923/MPL/2677317321, tanggal 23 September 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000016153, tanggal 23 September 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
31. Invoice No. : INV/20220925/MPL/2682556170, tanggal 25 September 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000016215, tanggal 25 September 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol);
32. Invoice No. : INV/20221008/MPL/2719375297, tanggal 08 Oktober 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000016637, tanggal 08 Oktober 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



33. Invoice No. : INV/20221014/MPL/2737653429, tanggal 14 Oktober 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000016837, tanggal 14 Oktober 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;
34. Invoice No. : INV/20221026/MPL/2766992337, tanggal 26 Oktober 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000017145, tanggal 26 Oktober 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;
35. Invoice No. : INV/20221026/MPL/2767028977, tanggal 26 Oktober 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000017144, tanggal 26 Oktober 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;
36. Invoice No. : INV/20221030/MPL/2778206131, tanggal 30 Oktober 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000017263, tanggal 30 Oktober 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;
37. Invoice No. : INV/20221107/MPL/2799827947, tanggal 07 November 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000017457, tanggal 07 November 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;
38. Invoice No. : INV/20221109/MPL/2805266021, tanggal 09 November 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000017505, tanggal 09 November 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;
39. Invoice No. : INV/20221115/MPL/2821378325, tanggal 15 November 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000017657, tanggal 15 November 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;
40. Invoice No. : INV/20221123/MPL/2840602411, tanggal 23 November 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000017869, tanggal 23 November 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1.500 ml;
41. Invoice No. : INV/20221130/MPL/2859494951, tanggal 30 November 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000373502, tanggal 30 November 2022, Total Rp. 5.800,- pembelian Chaoh Unsweetened Green Tea With Matcha 450 ml (Minuman botol).

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. VICTORY RETAILINDO sebagai pemilik Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp596.651.797,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi AIRRY WIN, S.E. tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa tidak sampai sebanyak Rp596.651.797,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) karena dalam sekali melakukan pengambilan nilai barang yang Terdakwa ambil tidak sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi AIRRY WIN, S.E. menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi HARYAN MULYA RASID Alas RYAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena ada peristiwa pengambilan barang yang tidak sesuai dengan orderan di Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M di Jalan Melawai Raya No. 28 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang terjadi diantara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 yang dilakukan oleh karyawan Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M yaitu Terdakwa dan teman-temannya antara lain Saksi WULAN, Saksi BAHTIAR, Saksi IQBAL dan Saksi RISKI;
- Bahwa Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M berada di bawah naungan PT. VICTORY RETAILINDO yang berbadan hukum dan bergerak dalam bidang Retail atau Supermarket dan pemiliknya adalah Saksi PINNYWATI CHANDRA;
- Bahwa saksi bekerja di Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M sejak tanggal 13 Januari 2013 dan menjabat sebagai Asisten Store Manager dengan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan operasional staff dan mengatur operasional toko;
- Bahwa Tedakwa merupakan karyawan tetap di Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M sebagai Staf Grocery;

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ditemukan adanya struk pembelian 200 (Dua Ratus) Pack *Nagatanien Furitake Benizake* (Abon Jepang) dengan total harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari TOKOPEDIA atas nama RISKI dengan akun : OKOKPITTOY, tanggal pembelian 26 Desember 2022, dan alamat pengiriman ke Jl. Bekasi Timur V, Rt. 011/009, Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jati Negara, Jakarta Timur, 0877.8557.5514, dimana No HP dan alamat tujuan pengiriman tersebut adalah milik saksi RISKI;
- Bahwa ketika ditanyakan pada Saksi RISKI hanya menjawab bahwa telah terjadi salah kirim barang, namun setelah dilakukan penelusuran atas invoice di TOKOPEDIA pada tanggal pembelian itu, ternyata pesanan yang masuk hanya berupa 1 (satu) item *Nissin Cup Noodles Japanese Style Chicken* 67 (enam puluh tujuh) Gram dengan harga Rp7.700,00 (Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
- Bahwa dengan adanya data tersebut, Saksi kemudian memeriksa transaksi lainnya yang mencurigakan yaitu setiap pembelian dengan jumlah 1 (satu) buah item dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, dan ternyata Saksi dan Saksi AIRRY menemukan lagi kejadian yang sama yang dilakukan oleh Terdakwa dengan akun yang lainnya atau akun yang berbeda, yaitu dengan nama akun NAUFAL ADHI dan pemilik akun tersebut adalah Terdakwa JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI;
- Bahwa Saksi juga melakukan pengecekan melalui CCTV yang ada pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M, dan dalam rekaman CCTV tersebut nampak Terdakwa memasukkan barang-barang dalam jumlah yang lebih banyak dari yang dipesan kedalam dus;
- Bahwa rekaman CCTV yang Saksi periksa antara tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023, karena rekaman sebelumnya secara otomatis terhapus karena tertimpa oleh rekaman baru;
- Bahwa dari hasil penelusuran yang Saksi lakukan, Saksi menemukan 51 (lima puluh satu) transaksi di TOKOPEDIA yang menggunakan akun NAUFAL ADHI milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi HARYAN MULYA RASID Alias RYAN tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan dan tidak keberatan;

3. Saksi PINNYWATI CHANDRA, S.E., dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lain yaitu Saksi WULAN, Saksi IQBAL, Saksi BAHTIAR dan Saksi RISKI yang merupakan pegawai tetap pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M yang terletak di Jl. Melawai Raya No. 28, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan telah melakukan pengambilan atas sejumlah barang grocery yang tidak sesuai dengan pemesanan pada TOKOPEDIA;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui dari laporan Pimpinan Cabang sekaligus *Finance and Accounting Manager* Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M yaitu Saksi AIRRY bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 ada transaksi mencurigakan dari TOKOPEDIA dimana barang-barang yang dipacking dalam kardus tidak sama jumlah dan jenisnya dengan barang-barang yang dipesan pada TOKOPEDIA;
- Bahwa Saksi adalah Direktur Utama PT. VICTORY RETAILINDO yang menaungi Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M yang bergerak pada bidang usaha retail dan grocery;
- Bahwa setelah melihat dari rekaman CCTV dan mencocokkan dengan orderan dari TOKOPEDIA cara Terdakwa dan karyawan lainnya mengambil barang adalah dengan melakukan pemesanan melalui TOKOPEDIA dengan jumlah 1 (satu) item barang saja pada Supermarket Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M, namun kemudian pada saat melakukan pengepakan, Terdakwa dan yang lainnya memasukkan pula barang-barang lain yang tidak dipesan dan harganya melebihi barang pesannya;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian dikirim ke alamat Terdakwa dan teman-temannya yang lain sedangkan akun yang digunakan untuk melakukan pemesanan di TOKOPEDIA masing-masing juga akun Terdakwa dan teman-temannya yang lain;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa berupa barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, susu, telur, abon, mie instan, barang-barang frozen food dan yang lainnya;

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya antara lain Saksi IQBAL, Saksi BAHTIAR, Saksi WULAN dan Saksi RISKI, Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M mengalami kerugian hingga total sejumlah Rp596.651.797,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);

- Bahwa Saksi menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi PINNYWATI CHANDRA, S.E. tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa tidak sampai sebanyak Rp596.651.797,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) karena dalam sekali melakukan pengambilan nilai barang yang Terdakwa ambil tidak sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi PINNYWATI CHANDRA, S.E. menyatakan tetap pada keterangannya semula;

4. Saksi WULAN LESTARI Alias WULAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan barang-barang grocery Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M yang terletak di Jl. Melawai Raya No. 28, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan oleh karyawan-karyawatnya antara lain Terdakwa, Saksi IQBAL, Saksi RISKI, Saksi BAHTIAR dan Saksi sendiri, namun masing-masing melakukan perbuatannya sendiri-sendiri;
- Bahwa Terdakwa, Saksi IQBAL, Saksi RISKI, Saksi BAHTIAR dan Saksi sendiri adalah karyawan tetap pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi bertugas sebagai Staf Grocery yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan display untuk barang-barang Grocery (Seperti Aqua, beras, snak, coklat, telur dan lain-lainnya) dan juga memastikan ketersediaan produk-produk barang tersebut di Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M serta melakukan pengecekan terhadap expired barang serta membantu transaksi untuk Tokopedia dan Grab untuk para customer atau pembeli;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa melakukan pemesanan melalui aplikasi TOKOPEDIA dengan jumlah 1

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) item barang pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M dengan menggunakan akun milik masing-masing pelaku kemudian mencetak invoice nya pada komputer yang dikhususkan untuk pelayanan pembelian secara online, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa pergi ke kasir untuk melakukan tembak struk, selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa melakukan pengambilan barang sesuai invoice diikuti dengan mengambil barang-barang lainnya yang tidak termasuk dalam invoice pemesanan TOKOPEDIA dan memasukkannya ke dalam kardus yang sudah disiapkan, dan setelahnya kardus tersebut dipacking dan dikirim melalui kurir dengan alamat tujuan pengiriman ke alamat masing-masing pelaku;

- Bahwa perbuatan semacam itu telah Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa lakukan sebanyak puluhan kali antara rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa dalam sekali melakukan perbuatan tersebut nilai barang yang Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa ambil nilainya adalah sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun khusus Saksi jumlah totalnya tidak sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan akun TOKOPEDIA Saksi pada Terdakwa maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi WULAN LESTARI Alias WULAN tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi RISKI Alias RISKI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan barang-barang grocery Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M yang terletak di Jl. Melawai Raya No. 28, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan oleh karyawan-karyawatnya antara lain Terdakwa , Saksi IQBAL, Saksi WULAN, Saksi BAHTIAR dan Saksi sendiri, namun masing-masing melakukan perbuatannya sendiri-sendiri;
- Bahwa Terdakwa , Saksi IQBAL, Saksi WULAN, Saksi BAHTIAR dan Saksi sendiri adalah karyawan tetap pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M;

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi bertugas sebagai Staf Grocery yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan display untuk barang-barang Grocery (Seperti air mineral, beras, snack, coklat, telur dan lain-lainnya) dan juga memastikan ketersediaan produk-produk barang tersebut di Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M serta melakukan pengecekan terhadap expired barang serta membantu transaksi untuk Tokopedia dan Grab untuk para customer atau pembeli;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa melakukan pemesanan melalui aplikasi TOKOPEDIA dengan jumlah 1 (Satu) item barang pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M dengan menggunakan akun milik masing-masing pelaku kemudian mencetak invoice nya pada komputer yang مخصوص untuk pelayanan pembelian secara online, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa pergi ke kasir untuk melakukan tembak struk, selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa melakukan pengambilan barang sesuai invoice diikuti dengan mengambil barang-barang lainnya yang tidak termasuk dalam invoice pemesanan TOKOPEDIA dan memasukkannya ke dalam kardus yang sudah disiapkan, dan setelahnya kardus tersebut dipacking dan dikirim melalui kurir dengan alamat tujuan pengiriman ke alamat masing-masing pelaku;
- Bahwa perbuatan semacam itu telah Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa lakukan sebanyak puluhan kali antara rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa dalam sekali melakukan perbuatan tersebut nilai barang yang Saksi ambil nilainya adalah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan i total nilainya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kalau yang Terdakwa dan teman-teman Saksi yang lainnya Saksi tidak tahu jumlahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi RISKI Alias RISKI tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi BAHTIAR Alias TIAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan barang-barang grocery Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M yang terletak di Jl. Melawai Raya No. 28,

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan oleh karyawan-karyawatnya antara lain Terdakwa, Saksi IQBAL, Saksi WULAN, Saksi RISKI dan Saksi sendiri, namun masing-masing melakukan perbuatannya sendiri-sendiri;

- Bahwa Terdakwa, Saksi IQBAL, Saksi WULAN, Saksi RISKI dan Saksi sendiri adalah karyawan tetap pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M;
- Bahwa cara Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa melakukan pengambilan barang adalah melalui pemesanan aplikasi TOKOPEDIA dengan jumlah 1 (Satu) item barang pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M dengan menggunakan akun milik masing-masing pelaku kemudian mencetak invoice nya pada komputer yang dikhususkan untuk pelayanan pembelian secara online, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa pergi ke kasir untuk melakukan tembak struk, selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa melakukan pengambilan barang sesuai invoice diikuti dengan mengambil barang-barang lainnya yang tidak termasuk dalam invoice pemesanan TOKOPEDIA dan memasukkannya ke dalam kardus yang sudah disiapkan, dan setelahnya kardus tersebut dipacking dan dikirim melalui kurir dengan alamat tujuan pengiriman ke alamat masing-masing pelaku;
- Bahwa perbuatan semacam itu telah Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa lakukan sebanyak puluhan kali antara rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, kalau untuk Saksi sendiri Saksi lakukan antara bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Mei 2022;
- Bahwa barang-barang yang Saksi ambil kebanyakan berupa mie instan, snack, coklat, minuman, sabun mandi, sabun deterjend dan odol, dengan jumlah harga barang-barangnya sekali mengambil sekitar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Rupiah), selain perbuatan tersebut Saksi juga pernah menitip kepada Sdr. JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI alias JOSE pada saat dia belanja (Istilah kami pada saat memesan melalui Tokopedia) sebanyak 2 (Dua) kali atau 2 (Dua) Dus dan barang-barang yang Saksi titip tidak jauh berbeda dengan harga perdus sekitar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Rupiah) dan untuk jumlah total dari semua barang-barang yang Saksi ambil sekitar

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), kalau yang Terdakwa dan teman-teman Saksi yang lainnya Saksi tidak tahu jumlahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi BAHTIAR Alias TIAR tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

7. Saksi IQBAL SEPTAWAN Alias IQBAL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan barang-barang grocery Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M yang terletak di Jl. Melawai Raya No. 28, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan oleh karyawan-karyawatnya antara lain Terdakwa, Saksi BAHTIAR, Saksi WULAN, Saksi RISKI dan Saksi sendiri, namun masing-masing melakukan perbuatannya sendiri-sendiri;
- Bahwa Terdakwa, Saksi BAHTIAR, Saksi WULAN, Saksi RISKI dan Saksi sendiri adalah karyawan tetap pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M, dan Saksi bertugas sebagai Staff Grocery, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan display untuk barang-barang Grocery (Seperti Aqua, beras, snak, coklat, telur dan seterusnya) dan juga memastikan ketersediaan produk-produk barang tersebut di Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M serta melakukan pengecekan terhadap expired barang serta membantu transaksi untuk TOKOPEDIA dan GRAB untuk para customer atau pembeli;
- Bahwa cara Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa melakukan pengambilan barang adalah melalui pemesanan aplikasi TOKOPEDIA dengan jumlah 1 (Satu) item barang pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M dengan menggunakan akun milik masing-masing pelaku kemudian mencetak invoice nya pada komputer yang dikhususkan untuk pelayanan pembelian secara online, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa pergi ke kasir untuk melakukan tembak struk, selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa melakukan pengambilan barang sesuai invoice diikuti dengan mengambil barang-barang lainnya yang tidak termasuk dalam invoice pemesanan TOKOPEDIA dan memasukkannya ke dalam kardus yang sudah disiapkan, dan setelahnya kardus tersebut dipacking dan dikirim melalui kurir dengan alamat tujuan pengiriman ke alamat masing-masing pelaku;

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan semacam itu telah Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa lakukan sebanyak puluhan kali antara rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa barang-barang yang Saksi ambil kebanyakan berupa kebutuhan pokok seperti mie instan, snack, coklat, minuman, sabun mandi, sabun deterjend dan odol, dengan jumlah harga barang-barangnya sekali mengambil sekitar Rp500.000,00 (Lima Ratus Rupiah), dan untuk jumlah total dari semua barang-barang yang Saksi ambil sekitar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), kalau yang Terdakwa dan teman-teman Saksi yang lainnya Saksi tidak tahu jumlahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi IQBAL SEPTAWAN Alias IQBAL tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa pengambilan barang yang tidak sesuai dengan pesanan pada toko tempat Terdakwa bekerja yaitu Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M di jalan Melawai Raya No. 28 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M sejak bulan Oktober 2002 dan ditugaskan sebagai Staf Grocery dengan gaji setiap bulannya sejumlah Rp4.641.900,00 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Staf Grocery antara lain melakukan display untuk barang-barang Grocery (Seperti Aqua, beras, snak, coklat, telur dan seterusnya) dan juga memastikan ketersediaan produk-produk barang tersebut di Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M serta melakukan pengecekan terhadap expired barang serta membantu transaksi untuk TOKOPEDIA dan GRAB untuk para customer atau pembeli;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang kebutuhan pokok antara lain Beras, telur, abon, mie instan, naget, bawang, sabun dan rinso pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M dari sekitar bulan April 2021 (Hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi) sampai dengan bulan Desember 2022 dengan cara Terdakwa melakukan pemesanan melalui aplikasi TOKOPEDIA untuk 1 (Satu) item barang pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M dengan menggunakan akun NAUFAL ADHI

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa melalui Hand Phone Terdakwa yaitu 1 (Satu) Unit HP Merk Poco X3Pro, Warna Hitam, dengan Nomor Simcard : 0851.5776.4207, lalu Terdakwa kemudian mencetak invoice orderan TOKOPEDIA tersebut pada komputer yang disiapkan khusus oleh pihak Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK untuk transaksi melalui online. Kemudian Terdakwa kekasir untuk menembak atau melakukan tembak struk, selanjutnya Terdakwa mengambil barang sesuai invoice tersebut dan dilanjutkan dengan Terdakwa menyiapkan atau mengambil barang-barang lainnya yang tidak Terdakwa pesan yang kemudian ikut Terdakwa masukkan pada saat Terdakwa packing atau mengepak barangnya, selanjutnya barang dikirim melalui kurir dengan tujuan pengiriman ke alamat Terdakwa sendiri atau alamat kos Terdakwa di Jl. Tegal Parang Utara VI, Rt. 009/004, Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang, Jakarta Selatan;

- Bahwa yang pernah Terdakwa lakukan antara lain Terdakwa memesan minuman Aqua botol sebanyak 1 (Satu) botol seharga Rp6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) melalui transaksi TOKOPEDIA, tetapi pada saat pengepakan Terdakwa memasukkan barang-barang lainnya yang biasa Terdakwa ambil berupa beras, telur, abon, mie instan, naget, bawang, sabun dan rinso yang kemudian Terdakwa kirimkan ke alamat Terdakwa sendiri atau kosan Terdakwa yang lama yaitu Jl. Tegal Parang Utara VI, Rt. 009/004, Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang, Jakarta Selatan;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri dalam rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa bisa mengetahui cara tersebut dari melihat Saksi RISKI lalu Terdakwa menanyakan bagaimana caranya dan akhirnya Terdakwa ikut-ikutan melakukan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui teman-teman Terdakwa yang lainnya juga ada yang melakukan hal yang sama tetapi masing-masing bekerja sendiri dengan waktu yang berbeda-beda dan hanya saling tahu sama tahu saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali tetapi masing-masing nilainya dibawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan totalnya hanya sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga dan pencari nafkah bagi keluarga;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

*Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi *Ad.Charge* NUNING KURNIATI, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat kabar Terdakwa ditangkap dan ditahan karena mengambil barang-barang dari tempat Terdakwa bekerja yaitu di Toko PAPAYA FRESH GALLERT BLOK M di Jalan Melawai Raya No. 28 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kedua yang merupakan tulang punggung keluarga dan pencari nafkah bagi keluarganya;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut Saksi mendatangi pihak Penyidik Kepolisian untuk mohon agar diupayakan mediasi dengan pemilik Toko PAPAYA FRESH GALLERT BLOK M dan bersedia membicarakan ganti kerugian yang dialami pihak Toko PAPAYA FRESH GALLERT BLOK M, namun tawaran Saksi tidak diterima oleh pihak Toko PAPAYA FRESH GALLERT BLOK M;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi *Ad.Charge* NUNING KURNIATI tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (Lima) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap masing-masing terdiri dari 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 040/PGA/SK/X/2019, A.n. Sdri. WULAN LESTARI, tanggal 26 Oktober 2019, 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 346/PGA/SK/X/2022, A.n. Sdr. JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI, tanggal 07 Oktober 2022, 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 428/PGA/SK/VIII/2018, A.n. Sdr. IQBAL SEPTAWAN, Sdr. BAHTIAR, tanggal 21 Agustus 2018, 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 752/PGA/SK/XII/2019, A.n. Sdr. BAHTIAR, tanggal 01 Desember 2019, dan 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 041/PGA/SK/II/2022, A.n. RISKI, tanggal 07 Januari 2022;
- 5 (Lima) Lembar Slip Gaji masing-masing terdiri dari 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama WULAN LESTARI, 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI, 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama IQBAL SEPTAWAN, 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, atas nama BAHTIAR dan 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama RISKI;

- 1 (Satu) Lembar Laporan Total Kerugian Akibat Penggelapan, berikut 3 (Tiga) Bendel Rincian Laporan Kerugian (Selisih) Pada Bulan Juni 2022, Bulan September 2022 dan Bulan Desember 2022;
- 3 (Tiga) Bendel atau Ordner kertas bukti transaksi penjualan bulan Juni 2022, bulan September 2022 dan bulan Desember 2022;
- 26 (Dua Puluh Enam) Bendel atau Ordner kertas bukti pembelian bulan Juni 2022, September 2022 dan bulan Desember 2022;
- 1 (Satu) Buah Flash Disk yang berisikan rekaman CCTV mulai tanggal 17 Desember 2022 s/d 07 Januari 2023;
- 5 (Lima) Lembar Frekwensi transaksi para Terdakwa dari Januari 2022 s/d Januari 2023 berikut 17 (Tujuh Belas) Lembar Rincian Transaksi para Terdakwa dari Januari 2022 s/d Januari 2023;
- 1 (Satu) Unit HP Merk Poco X3Pro, Warna Hitam, dengan Nomor Simcard : 0851.5776.4207.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, *tempus delicti* (waktu kejadian) perkara ini adalah antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 dan *locus delicti* (tempat kejadian) nya di Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M di jalan Melawai Raya No. 28 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
2. Bahwa benar, Terdakwa JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI Alias JOSE adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;
3. Bahwa benar, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa antara lain Saksi WULAN LESTARI Alias WULAN, Saksi RISKI Alias RISKI, Saksi BAHTIAR Alias TIAR dan Saksi IQBAL SEPTAWAN Alias IQBAL (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah karyawan tetap dari Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M, khusus Terdakwa bekerja sejak bulan Oktober tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 346/PGA/SK/X/2022 tanggal 07 Oktober 2022 dan ditugaskan sebagai Staff Grocery dan menerima gaji sesuai UMR;

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Staf Grocery antara lain adalah melakukan display untuk barang-barang Grocery (Seperti Aqua, beras, snack, coklat, telur dan seterusnya) dan juga memastikan ketersediaan produk-produk barang tersebut di Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M serta melakukan pengecekan terhadap expired barang serta membantu transaksi untuk TOKOPEDIA dan GRAB untuk para customer atau pembeli;
5. Bahwa benar, Terdakwa mengambil barang-barang grocery berupa kebutuhan pokok dari Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M dengan cara Terdakwa memakai akun aplikasi TOKOPEDIA bernama NAUFAL ADHI yang terinstal pada Handphone Terdakwa yaitu 1 (Satu) Unit HP Merk Poco X3Pro, Warna Hitam, dengan Nomor Simcard : 0851.5776.4207 memesan 1 (satu) item barang, lalu Terdakwa mencetak invoice dari TOKOPEDIA menggunakan akun miliknya tersebut dari perangkat komputer milik Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M yang dikhususkan untuk melayani transaksi pembelian online, setelah mencetak invoice Terdakwa kemudian melakukan tembak struk di kasir, lalu Terdakwa mengambil barang kebutuhan pokok sesuai dengan yang tertera dalam invoice TOKOPEDIA, namun setelah mengambil item barang tersebut Terdakwa juga mengambil barang-barang kebutuhan pokok lain yang tidak termasuk dalam invoice seperti beras, snack, telur, abon, mie instan, nugget, bawang, sabun dan detergen yang kemudian barang-barang tersebut Terdakwa *packing* dan Terdakwa kirimkan ke alamat Terdakwa sendiri atau ke alamat rumah kos Terdakwa yaitu Jl. Tegal Parang Utara VI, Rt. 009/004, Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang, Jakarta Selatan untuk Terdakwa pakai sendiri;
6. Bahwa benar, barang-barang yang Terdakwa ambil dan Terdakwa *packing* kemudian Terdakwa kirimkan ke alamat Terdakwa sendiri harga maupun jumlah itemnya lebih banyak daripada yang Terdakwa pesan sendiri melalui aplikasi TOKOPEDIA;
7. Bahwa benar, Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali;
8. Bahwa benar, selain Terdakwa, teman-teman Terdakwa sesama Staf Grocery antara lain Saksi WULAN LESTARI Alias WULAN, Saksi RISKI Alias RISKI, Saksi BAHTIAR Alias TIAR dan Saksi IQBAL SEPTAWAN Alias IQBAL juga melakukan perbuatan yang sama dengan cara serupa namun masing-masing bekerja sendiri dalam waktu yang berbeda-beda;

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sesama Staf Grocery antara lain Saksi WULAN LESTARI Alias WULAN, Saksi RISKI Alias RISKI, Saksi BAHTIAR Alias TIAR dan Saksi IQBAL SEPTAWAN Alias IQBAL, PT. VICTORY RETAILINDO yang merupakan induk dari Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah;
10. Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali kesalahannya;
11. Bahwa benar, Terdakwa merupakan tulang punggung dan pencari nafkah bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;
4. Unsur Beberapa Perbuatan Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI Alias JOSE yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa "Dengan Sengaja" dimaksudkan sebagai perbuatan yang dikehendaki dan diinsyafi oleh pelakunya dan/atau dengan segala akibatnya. Dapat disimpulkan bahwa "Dengan Sengaja" berarti orang yang berbuat itu menghendaki dan mengetahui tentang apa yang dilakukannya, sedangkan "Melawan Hukum" dapat diartikan melakukan perbuatan diluar kekuasaan atau kewenangannya atau dilakukan secara tidak sah. Secara luas "Melawan Hukum" selain bertentangan dengan peraturan tertulis juga termasuk yang dikategorikan sebagai perbuatan yang tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan, atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI Alias JOSE mengambil barang-barang grocery berupa kebutuhan pokok dari Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M dengan cara Terdakwa memakai akun aplikasi TOKOPEDIA bernama NAUFAL ADHI yang terinstal pada Handphone Terdakwa yaitu 1 (Satu) Unit HP Merk Poco X3Pro, Warna Hitam, dengan Nomor Simcard : 0851.5776.4207 memesan 1 (satu) item barang, lalu Terdakwa mencetak invoice dari TOKOPEDIA menggunakan akun miliknya tersebut dari perangkat komputer milik Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M yang dikhususkan untuk melayani transaksi pembelian online, setelah mencetak invoice Terdakwa kemudian melakukan tembak struk di kasir, lalu Terdakwa mengambil barang kebutuhan pokok sesuai dengan yang tertera dalam invoice TOKOPEDIA, namun setelah mengambil item barang tersebut Terdakwa juga mengambil barang-barang kebutuhan pokok lain yang tidak termasuk dalam invoice seperti beras, snack, telur, abon, mie instan, nugget, bawang, sabun dan detergen yang kemudian barang-barang tersebut Terdakwa *packing* dan Terdakwa kirimkan ke alamat

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri atau ke alamat rumah kos Terdakwa yaitu Jl. Tegal Parang Utara VI, Rt. 009/004, Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dan Terdakwa packing kemudian Terdakwa kirimkan ke alamat Terdakwa sendiri harga maupun jumlah itemnya lebih banyak daripada yang Terdakwa pesan sendiri melalui aplikasi TOKOPEDIA;

Menimbang, bahwa barang-barang grocery yang sudah sampai di alamat rumah Terdakwa, oleh Terdakwa dikonsumsi sendiri untuk kebutuhan rumah tangga dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang secara sadar melakukan perbuatannya dan memaksudkan perbuatannya itu untuk keuntungan dirinya sendiri, sedangkan barang-barang yang Terdakwa ambil bukan milik Terdakwa melainkan sepenuhnya milik PT. VICTORY RETAILINDO sebagai perusahaan yang menaungi Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa di Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M dan kemudahan akses Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut karena Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M adalah tempat Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai Staf Grocery yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain melakukan display untuk barang-barang Grocery (Seperti Aqua, beras, snack, coklat, telur dan seterusnya) dan juga memastikan ketersediaan produk-produk barang tersebut di Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M serta melakukan pengecekan terhadap expired barang serta membantu transaksi untuk TOKOPEDIA dan GRAB untuk para customer atau pembeli. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa, Saksi WULAN LESTARI Alias WULAN, Saksi RISKI Alias RISKI, Saksi BAHTIAR Alias TIAR dan Saksi IQBAL SEPTAWAN Alias IQBAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seluruhnya berstatus sebagai Karyawan tetap Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M.

Menimbang, bahwa Terdakwa JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI Alias JOSE sendiri tercatat sebagai karyawan tetap Toko

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M sejak bulan Oktober 2022 melalui Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 346/PGA/SK/X/2022 tanggal 07 Oktober 2022 dan ditugaskan sebagai Staff Grocery dan menerima gaji sesuai UMR. Dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Beberapa Perbuatan Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya berkali-kali dalam tahun 2022, dimana menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya melakukan perbuatan tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali sedangkan berdasarkan keterangan Saksi AIRRY WIN, S.E. yang merupakan *Finance and Accounting Manager* dan Pimpinan Cabang Toko PAPAYA FRESH GALLERY Blok M setelah melakukan penelusuran Saksi AIRRY WIN, S.E. menemukan 51 (Lima Puluh Satu) transaksi yang menggunakan akun TOKOPEDIA bernama NAUFAL ADHI yang terinstal pada Handphone Merk Poco X3Pro, Warna Hitam, dengan Nomor Simcard : 0851.5776.4207 milik Terdakwa, namun Saksi AIRRY WIN, S.E. hanya dapat ketemu 41 (empat puluh satu) Lembar struk invoiceny;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah termasuk beberapa perbuatan sejenis dengan kehendak yang sama yang dilakukan Terdakwa dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama sejak Terdakwa bekerja pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M yaitu pada tahun 2022 sampai dengan Invoice terakhir yang ditemukan Saksi AIRRY WIN, S.E. yaitu pada bulan November 2022. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena himpitan ekonomi dimana Terdakwa merupakan satu-satunya pencari nafkah dalam keluarganya sehingga selayaknya apabila perkara ini diselesaikan secara damai dan/atau Terdakwa diberikan keadilan sesuai dengan tingkat kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut bukan merupakan salah satu yang dapat menghapuskan kesalahan maupun meniadakan pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatannya, sehingga alasan-alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan,

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memberi putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (Lima) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap masing-masing terdiri dari 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 040/PGA/SK/X/2019, A.n. Sdri. WULAN LESTARI, tanggal 26 Oktober 2019, 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 346/PGA/SK/X/2022, A.n. Sdr. JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI, tanggal 07 Oktober 2022, 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 428/PGA/SK/VIII/2018, A.n. Sdr. IQBAL SEPTAWAN, Sdr. BAHTIAR, tanggal 21 Agustus 2018, 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 752/PGA/SK/XII/2019, A.n. Sdr. BAHTIAR, tanggal 01 Desember 2019, dan 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 041/PGA/SK/II/2022, A.n. RISKI, tanggal 07 Januari 2022;
- 5 (Lima) Lembar Slip Gaji masing-masing terdiri dari 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama WULAN LESTARI, 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI, 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama IQBAL SEPTAWAN, 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama BAHTIAR dan 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama RISKI;

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Laporan Total Kerugian Akibat Penggelapan, berikut 3 (Tiga) Bendel Rincian Laporan Kerugian (Selisih) Pada Bulan Juni 2022, Bulan September 2022 dan Bulan Desember 2022;
- 3 (Tiga) Bendel atau Ordner kertas bukti transaksi penjualan bulan Juni 2022, bulan September 2022 dan bulan Desember 2022;
- 26 (Dua Puluh Enam) Bendel atau Ordner kertas bukti pembelian bulan Juni 2022, September 2022 dan bulan Desember 2022;
- 1 (Satu) Buah Flash Disk yang berisikan rekaman CCTV mulai tanggal 17 Desember 2022 s/d 07 Januari 2023;
- 5 (Lima) Lembar Frekwensi transaksi para Terdakwa dari Januari 2022 s/d Januari 2023 berikut 17 (Tujuh Belas) Lembar Rincian Transaksi para Terdakwa dari Januari 2022 s/d Januari 2023;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa BAHTIAR Alias TIAR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa BAHTIAR Alias TIAR;

- 1 (Satu) Unit HP Merk Poco X3Pro, Warna Hitam, dengan Nomor Simcard : 0851.5776.4207.

Oleh karena barang bukti berupa 1 (Satu) Unit HP Merk Poco X3Pro, Warna Hitam, dengan Nomor Simcard : 0851.5776.4207 tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan perusahaan tempatnya bekerja dengan kerugian materiil yang besar;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat menjaga amanat kepercayaan dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja;

Keadaan yang meringankan:

- Selama persidangan perkara ini Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung dan pencari nafkah satu-satunya bagi keluarganya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI Alias JOSE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (Lima) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap masing-masing terdiri dari 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 040/PGA/SK/X/2019, A.n. Sdri. WULAN LESTARI, tanggal 26 Oktober 2019, 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 346/PGA/SK/X/2022, A.n. Sdr. JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI, tanggal 07 Oktober 2022, 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 428/PGA/SK/VIII/2018, A.n. Sdr. IQBAL SEPTAWAN, Sdr. BAHTIAR, tanggal 21 Agustus 2018, 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 752/PGA/SK/XII/2019, A.n. Sdr. BAHTIAR, tanggal 01 Desember 2019, dan 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 041/PGA/SK/II/2022, A.n. RISKI, tanggal 07 Januari 2022;
  - 5 (Lima) Lembar Slip Gaji masing-masing terdiri dari 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama WULAN LESTARI, 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI, 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama IQBAL SEPTAWAN, 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama BAHTIAR dan 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama RISKI;

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Laporan Total Kerugian Akibat Penggelapan, berikut 3 (Tiga) Bendel Rincian Laporan Kerugian (Selisih) Pada Bulan Juni 2022, Bulan September 2022 dan Bulan Desember 2022;
- 3 (Tiga) Bendel atau Ordner kertas bukti transaksi penjualan bulan Juni 2022, bulan September 2022 dan bulan Desember 2022;
- 26 (Dua Puluh Enam) Bendel atau Ordner kertas bukti pembelian bulan Juni 2022, September 2022 dan bulan Desember 2022;
- 1 (Satu) Buah Flash Disk yang berisikan rekaman CCTV mulai tanggal 17 Desember 2022 s/d 07 Januari 2023;
- 5 (Lima) Lembar Frekwensi transaksi para Terdakwa dari Januari 2022 s/d Januari 2023 berikut 17 (Tujuh Belas) Lembar Rincian Transaksi para Terdakwa dari Januari 2022 s/d Januari 2023;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa BAHTIAR Alias TIAR;

- 1 (Satu) Unit HP Merk Poco X3Pro, Warna Hitam, dengan Nomor Simcard : 0851.5776.4207.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Utama Sutardodo, S.H.,M.H. dan Estiono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Octa Andrianto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Dian Wahyuni, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hendra Utama Sutardodo, S.H.,M.H. Imelda Herawati Dewi Prihatin,  
S.H.,M.H.  
Estiono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Octa Andrianto, S.H.,M.H.

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN JKT.SEL